

PEDOMAN – LAHAN GAMBUT – KELAPA SAWIT

PERMENTAN NO. 14/Permentan/PL.110/2/2009

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk pengusahaan budidaya kelapa sawit di lahan gambut tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan, dipandang perlu menetapkan pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 5 Tahun 1960., P.P. No. 27 Tahun 1999., Keppres No. 187/M Tahun 2004., Perpres No. 9 Tahun 2005., Permentan No. 299/Kpts/OT.210/7/2005.,
  - Maksud pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagai upaya mewujudkan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan, dengan tujuan: 1. mengembangkan budidaya kelapa sawit; 2. memelihara kelestarian fungsi lahan gambut; dan 3. meningkatkan produksi dan pendapatan produsen kelapa sawit.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009.